



PUTUSAN

Nomor 998 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASBULAH bin ALAN (Alm);**
Tempat Lahir : Kurau;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/20 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hevea Muntiraya, RT.05, RW.02,
Desa Barabai Darat, Kecamatan
Barabai, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara (Rutan) sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan
sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu
perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banjarmasin tanggal 13 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASBULAH bin ALAN (Alm) terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan
sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan
kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 998 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian” melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASBULAH bin ALAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Atas Tanah Nomor 626.40.PUK/1981 tanggal 14 November 1981 atas nama ALAN bin Alm H. HASAN;
 - 1 (satu) lembar surat ”Mohon Legalisasi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)” dari ASBULAH kepada Lurah Antasan Kecil Timur tertanggal 18 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Asbulah kepada Habibi Baiquni Arraba’i, SH dan H.M. Yahya, SE, SH, M.AP untuk member Kuasa Hukum Objek Tanah Nomor 626.40.PUK/1981 tanggal 14 November 1981 atas nama pemilik tanah Alan H. Hasan Jalan Awang, RT. 15, Kelurahan Antasan Kecil Timur, tertanggal 11 Agustus 2020;
 - 1 (satu) rangkap ”Surat Pernyataan Keterangan Waris”;
 - 1 (satu) rangkap Surat Kuasa dari ahli waris kepada ASBULAH;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa yang ditandatangani oleh ASBULAH;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesaksian Tanah Tidak Bersengketa yang ditandatangani oleh AHM. Rahman dan Drs. Abqari Wadji Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor 04/Pdt.G/Eks/1984/PN.Bjm, tanggal 16 Oktober 1995;Dikembalikan kepada saksi Bambang Yanto Permono, S.E. bin H. Soeparmo Joedhoprajitno (Alm) melalui saksi DR. H. Fikri Chairman, S.H., M.Si., M.H. bin H. Abdul Aziz (Alm).

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 998 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar Surat Nomor 003.IF&P-A/Pemb-K/I-19 tanggal 30 Januari 2019 perihal Pemberitahuan & Keberatan;
- 1 (satu) eksemplar Surat Nomor IF&P.101.A/Somatie/X-20 tanggal 01 Oktober 2020 Hal Somatie (Teguran Keras);

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 27 April 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asbullah bin Alan (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan akta otentik yang dipalsukan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Atas Tanah Nomor 626.40.PUK/1981 tanggal 14 November 1981 atas nama ALAN bin Alm H. HASAN;
 - 1 (satu) lembar surat "Mohon Legalisasi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)" dari ASBULLAH kepada Lurah Antasan Kecil Timur tertanggal 18 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Asbullah kepada Habibi Baiquni Arraba'i, SH dan H.M. Yahya, SE, SH, M.AP untuk member Kuasa Hukum Objek Tanah Nomor 626.40.PUK/1981 tanggal 14 November 1981 atas nama pemilik tanah Alan H. Hasan Jalan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 998 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awang, RT. 15, Kelurahan Antasan Kecil Timur, tertanggal 11 Agustus 2020;

- 1 (satu) rangkap "Surat Pernyataan Keterangan Waris";
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa dari ahli waris kepada ASBULAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa yang ditandatangani oleh ASBULAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesaksian Tanah Tidak Bersengketa yang ditandatangani oleh AHM. Rahman dan Drs. Abqari Wadji Terlampir dalam berkas perkara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor 04/Pdt.G/Eks/1984/PN.Bjm, tanggal 16 Oktober 1995;

Dikembalikan kepada saksi Bambang Yanto Permono, S.E. bin H. Soeparmo Joedhoprajitno (Alm) melalui saksi DR. H. Fikri Chairman, S.H., M.Si., M.H. bin H. Abdul Aziz (Alm).

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 103/PID/2022/PT BJM, tanggal 14 Juni 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 27 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 998 K/Pid/2022



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid/2022/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Menggunakan akta otentik yang dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu bahwa Terdakwa telah menggunakan segel berupa "Surat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 998 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Atas Tanah Nomor 626.40.PUK/1981 tanggal 14 November 1981 atas nama ALAN bin Alm H. HASAN” untuk menguasai tanah di Jalan Sungai Miai Dalam, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, padahal surat segel tersebut sudah ditolak Pengadilan perkara gugatan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/1984/ Pdt/Gg/PN.Bjm, tanggal 9 Mei 1984 (*juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 56/Pdt/1984/PT.Bjm, tanggal 18 Mei 1987, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3913.K/Pdt/197, tanggal 30 juni 1989) yang mana sebagai penggugat adalah H. Soeparmo Joedhoprajitno dan sebagai Tergugat yaitu Alan (Ayah Terdakwa) dan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*in cracht*) dan sudah dilaksanakan eksekusi. Perbuatan Terdakwa tersebut membuktikan Terdakwa mempunyai niat jahat ingin menguasai tanah tersebut secara melawan hukum;

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon kasasi/ Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang pada kesimpulannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menggunakan akta otentik yang dipalsukan”;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan yang mana pertimbangan hukum dalam putusannya adalah mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 998 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan *judex facti* juga telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ASBULAH bin ALAN (Alm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 998 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 998 K/Pid/2022